



PLAGIAT SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN AKADEMIK DALAM PARADIGMA TEORI PROPERTY

Aria Zurnetti Fakultas Hukum Universitas Andalas

ariazurnetti@gmail.com

Roni Efendi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

aking scientific papers in the academic world is a testament to the competence of an academic. Writing scientific papers, not infrequently an action occurs in which the ideas set forth in scientific work are not the results of research that has been carried out. So that quoting other people's writings or ideas becomes one of the shortcuts to laying out ideas, concepts and analysis in scientific papers. This is where a problem often occurs when a quote taken from a particular work does not provide an explanation of the origin of the idea. This is then known as the act of plagiarism. In the perspective of the theory of private property, scientific work is the absolute right of the person who created it. Then every scientific work must be protected for violating scientific work. In addition to the theory of private property, the labor theory of property confirms the absolute rights possessed by the creator of the scientific work produced and provides legal certainty for the protection of these rights, both theories are the spirit of the birth of copyright law in Indonesia.

Keyword : Plagiarism, Academic Violations, Property Theory.

A. PENDAHULUAN

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya yang besar.¹ Kreativitas tersebut merupakan hasil karya penciptanya, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berfikir, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 56.

² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 65.



Tetapi dalam penulisan karya ilmiah, tidak jarang terjadi suatu tindakan di mana ide-ide yang dituang dalam karya ilmiah bukan merupakan hasil riset yang telah dilaksanakan. Pembuatan karya tulis ilmiah dalam dunia akademik merupakan suatu bukti kompetensi seorang akademisi. Sehingga mengutip karya tulis atau ide orang lain menjadi salah satu jalan pintas peletakan ide, konsep maupun analisa dalam karya tulis ilmiah. Di sinilah sering terjadi suatu permasalahan manakala kutipan yang diambil dari suatu karya tertentu tidak memberikan penjelasan asal ide tersebut. Hal ini yang kemudian dikenal dengan sebutan tindakan plagiat. Plagiat merupakan mencuri gagasan, kata-kata, kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Plagiat atau Penjiplakan hampir menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam penulisan Skripsi, Tesis, Karya Ilmiah dan Artikel-Artike.³Karena penjiplakan adalah salah satu kejahatan akademik yang serius dan juga melawan hukum.

Namun sangat disayangkan, tindakan penjiplakan itu sendiri makin hari makin marak terjadi dan pelakunya bukan hanya berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa akan tetapi pelaku plagiat tersebut telah merambah pada dunia dosen, pengajar, guru besar dan calon guru besar dengan berbagai modus. Secara tidak sadar, upaya-upaya plagiat adalah sebagai bukti nyata ketidakmampuan seseorang penulis/pengarang dalam pembuatan, Skripsi, Tesis, Artikel, karya ilmiah, opini dan fiksi, sehingga demi memenuhi tujuan akhir apakah dalam hal mengejar kepangkatan atau karya ilmiah lainnya, maka si "*plagiarisme*" akan menggunakan berbagai cara yang menurutnya benar untuk menyelesaikan karya ilmiahnya.

Pada sisi lain, Plagiatisme di sektor akademik saat ini sudah menjadi bagian dari budaya yang menjadi penyakit sosial atau patologi sosial," sehingga pihak yang mengetahui bahwa tulisan tersebut asli atau plagiat hanya penulis yang bersangkutan atau saksi korban plagiatisme itu sendiri. Sejak Indonesia merdeka, karya ilmiah seseorang khususnya di dunia pendidikan adalah suatu hal yang wajib dan merupakan bukti keilmuan seseorang. Dunia pendidikan memperkenalkan dunia riset, yang

³ Dalam Bab I Pasal I ayat 1, Permen, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.



berunsurkan analisa dan data. Dalam melakukan riset, tidak hanya mengamati dan mendata, tetapi terdapat pula usaha pengembangan data. Pengembangan inilah yang menjadi suatu inovasi dan memunculkan hal baru, baik berupa gagasan maupun teori.

Berlatar belakang pemikiran tentang plagiat tersebut di atas, di dalamnya tersirat makna bahwa tindakan plagiat terjadi bila suatu ciptaan dilindungi hukum, seperti suatu karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis dan disertasi serta karya tulis ilmiah lainnya. Sebagai sebuah hasil pemikiran seseorang yang memberikan informasi dalam bentuk ilmu pengetahuan, maka hasil pemikiran tersebut dapat dikatakan sebagai hak cipta seseorang yang telah dilindungi oleh undang. Hak cipta tersebut dilindungi karena memiliki nilai-nilai eksklusif dan juga memiliki nilai ekonomis.

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Maka jelas sudah plagiat sebagai suatu bentuk pelanggaran hak cipta seseorang. Banyak lagi sisi-sisi lain yang menyebabkan tidak dibenarkannya ciptaan ini diklaim begitu saja oleh pihak lain sebagai karya sendiri maka hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah makalah yang berjudul Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum. Selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan.⁴ Yakni peraturan perundang-undangan, meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Sehingga ditemukan masalah dan solusi fundamental terkair dengan plagiat sebagai bentuk pelanggaran akademik dalam paradigma teori property. Penelitian hukum normatif ini akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁴Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 15.



pustaka.⁵ Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang relevan dengan objek kajian kemudian memuat kajian tentang penelitian.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Plagiat Terhadap Karya Tulis Ilmiah Dalam *Teori Property*

Pada sekitar akhir abad ke-19 di kalangan masyarakat internasional Eropa timbul kebutuhan untuk memberantas berbagai pelanggaran karya cipta yang tergolong seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena pada waktu itu dan jauh sebelumnya telah banyak sekali kasus yang sekarang kita kenal sebagai plagiat (*plagiarism*) atau pembajakan (*piracy*) sebagai pelanggaran terhadap ciptaan seseorang.

Kata atau istilah plagiat berasal dari bahasa latin yakni *plagiarus* yang menurut terjemahan secara harfiah berarti penculik, sementara dalam kamus *Beknopt Latyns-Nederlands Woordenboek* mengartikan orang yang melakukan plagiat sebagai *plagiarus* yang berarti *mensenrover* atau perampok manusia atau *zilverkoper* yakni penjual nyawa manusia. Selanjutnya Fockema Andreae dalam bukunya *Rechtsgeleerd Handrwoordenboek* mengartikan kata plagiat sebagai *letterdievey* yang artinya pencurian tulisan/ ciptaan atau pencurian suatu ciptaan dilindungi hak cipta.⁷

World Intellectual Property (WIPO) mendefenisikan plagiat sebagai *Generally understood as the act offering or presenting as one's own the work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context. The person so doing is called a plagiarist, he is guilty of deception and in the cas of works protected bu copyright also of infringement of copyright.*⁸ (Secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagi ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, atau

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 3.

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cita*, Bandung, PT. Alumni, 2009, Edisi Ke III, Cetakan Pertama, hlm. 264.

⁸ WIPO, *WIPO Golssary of Terms Laws Of Copyright and Neighboring Rights*, 1980, hlm. 192.



sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini dinamakan sebagai pembajak/ plagiaris (*plagiasrist*), yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga yang bersangkutan juga melanggar hukum hak cipta.⁹

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan *World Trade Organization (WTO)* dan meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam WTO adalah mengenai *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan *TRIPs* adalah kewajiban untuk mengakomodir semua peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terdapat di dalam *TRIPs (Asas pacta sunt servanda)*¹⁰ ke dalam hukum nasionalnya.¹¹

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual Property Right*) yang dilindungi di Indonesia di samping hakmilik

⁹ Eddy Damian, *Op. Cit*, hlm 265.

¹⁰ *Asas Pacta Sunt Servanda* merupakan salah satu prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab di dunia dalam kerangka hubungan internasional. Prinsip ini diakui universal. Schmitthof dan juga Goldstajn menganggap prinsip/asas ini (beserta prinsip kebebasan berkontrak) sebagai prinsip yang penting. Pengakuan dalam sistim hukum di dunia tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Bahkan negara-negara di dunia memasukkan ketentuan ini dalam peraturan perundangan nasionalnya. Lihat H. Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 25-26. Selanjutnya, secara umum *pacta sunt servanda* diartikan sebagai terikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional diakibatkan oleh persetujuan dari negara tersebut untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Ketika suatu Negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional, menyatakan kehendak untuk terikat terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Hal itu berdampak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu berlaku dalam teritorial negara yang menyatakannya. Lihat Danel Aditia Situngkir, *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 156. Kemudian *Asas pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum perjanjian, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati ketentuan dalam perjanjian. Hugo de Groot atau yang lebih dikenal dengan Grotius mengatakan bahwa diantara asas-asas hukum alam yang melandasi sistem hukum internasional, *pacta sunt servanda* merupakan asas paling fundamental. *Pacta sunt servanda* yang merupakan bagian dari hukum kodrat yang menjadi dasar bagi konsensus. Anzilotti penganut aliran dualisme berkebangsaan Italia menguatkan pandangan Grotius dan meletakkan dasar daya ikat hukum internasional pada asas *pacta sunt servanda*. Lihat Y.B Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alurni, 2003, hlm. 72.

¹¹ Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, t.t, hlm. 461. dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153353-ID-none.pdf>.



industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak cipta timbul secara otomatis, yaitu setelah adanya perwujudan dari sebuah ide kedalam bentuk yang nyata.¹²

Di Indonesia yang diartikan sebagai hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya ditulis UHC) adalah :

Pasal 1 Angka 1:

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan memenuhi persyaratan Hak Cipta (*standard of copy right's ability*) diciptakan oleh hak cipta. Berbeda dengan bidang kekayaan intelektual lain, seperti Paten dan Merek, Hak Cipta lahir sejak suatu karya dilahirkan (diekspresikan) oleh Pencipta.¹³ Karena pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut melahirkan sesuatu yang disebut dengan kekayaan intelektual. Kemampuan intelektual manusia di bidang tertentu diarahkan pada suatu kegiatan intelektual untuk menghasilkan dan memperoleh sesuatu yang disebut karya atau temuan (*invenisi*). Karya-karya intelektual semacam itu terdapat diberbagai bidang seper ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.¹⁴ Karya intelektual tersebut mempunyai manfaat yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual tersebut bagi dunia usaha dan dikatakan sebagai aset perusahaan.¹⁵ Hak Cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui

¹²Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Erlangga, 2008, hlm. 17.

¹³ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, hlm. 3-5.

¹⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang, Bayumedia Publishings, 2007, hlm. 2.

¹⁵Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hlm. 3.



pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, jual beli, lisensi, maupun sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sementara UHC memberikan batasan tentang hal apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta yakni dapat dilihat dalam rumusan pasal 3 yang terdiri atas hak cipta dan hak terkait. Sementara yang dikatakan dengan hak cipta berdasarkan rumusan pasal 4 merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi :

Pasal 5 :

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pengaturan hak moral di atas, berawal pada abad ke19 di Perancis dan dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Konvensi Bern 1928 yaitu :

*Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to this honour or reputation.*¹⁷

Berasarkan urian dari pasal konvensi tersebut, maka substansi hak moral meliputi:

¹⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, Kanisius, 2011, hlm. 55.

¹⁷Faiza Tiara Hapsari, *Op.Cit*, hlm. 462.



1. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
2. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.
3. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.¹⁸

Sedangkan hak ekonomi meliputi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yang dipertegas dengan pasal 9 UHC sebagai berikut:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

¹⁸Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral, Op.Cit.*, hlm. 105.



Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dilindungi oleh UHC adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, kesusastraan. Sedangkan yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun yang disebut terakhir ini juga merupakan hak kekayaan immateril.¹⁹

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Pada hak ini melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.²⁰

Karya Tulis Ilmiah biasa disingkat Karya Ilmiah (*Scientific Paper*) adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan (referensi) bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Karya ilmiah sering juga disebut "tulisan akademis" (*academic writing*) karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan (*explanation*), prediksi (*prediction*), dan pengawasan (*control*).²¹

Karya ilmiah sebagai wujud dalam melahirkan suatu ilmu pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan individu, yaitu pengetahuan yang dijaga kerahasiaannya oleh seseorang (individu) dan oleh keturunannya. Pengetahuan ini hanya dapat

¹⁹ OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 55.

²⁰ Muh. Nurachmad, *Segala Tentag HAKI Indonesia*, Yogyakarta, Buku Bikru, 2012, hlm. 15.

²¹ <http://www.komunikasipraktis.com>



diakses secara terbatas dengan persyaratan tertentu.²² Hal ini sangat relevan dengan teori property sebagai pisau analisis dalam penulisan makalah ini. Karena dengan memahami teori property ini maka akan dapat memecahkan persoalan plagiat tersebut di atas. Teori property tersebut adalah *commons*, *Anticommons* serta *Private Property*.

a. Commons theory

*A commons is a resource which all have a liberty right to use, from which no one has a normative power to exclude others, and which no one has a duty to refrain from exploiting. The term commons includes, and commons property; Under open access, any one may come in and take out units of the resource, but no person or set of persons may sell or manage the resource. Under commons property, the member of the group individually have rights of entry and withdrawal and collectively have rights to manage or sell the resource and exclude non members. Commons property is the first step on the long and complex path from open access to individual exclusive ownership.*²³

*The dichotomy of property categories is long standing in property law and theory. in modern bundle of rights terms. frank michelman has defined commons property as a scheme of universally distributed, all encompassing privilege, that is opposite to private property, similarly modern economic analysis of property has tended to classify ownership status into the categories all and none. the latter being termed commons property - property that has no restrictions placed on it use.*²⁴

Moving beyond the simple dichotomy reveals that the term commons it self covers a wide range of ownership forms. Commons resource may be arranged along a continuum from open access to limited access, with sole ownership as the boundary. In an open access commons such as the ocean or the air, everyone

²² Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 68.

²³ Stephen R Munzer in Martin P Golding and William A Edmunson, *The Blackwell Guide to the Philosophy Of The Law and Legal Theory*, USA, Blackwell Publishing, 2006, hlm. 148.

²⁴ Michael A Heller, *The Boundaries Of Prifat Property*, Universty Of Michigan Las School Scholarship Repository, The Yele Law Jurnal, 1999, hlm. 32.



*owns a rights to use the resource. the government may destroy open access rights of use without compensating owners, without that is crossing the boundary into a taking of private property. when aregulation closes access to an ocean fishery and then issues fishing quotas, or stops a factory from polluting and sell emissions certificates, the government has wholly taken privately owned rights of use. Yet people generally do not believe, and the Constitution would not support the claim, that private property was taken such regulation are seen as creating rather than destroy private property.*²⁵

b. Anticommons Theory

*Anticommons is preliminarily a resource from which each person has a normative power to exclude others and which no one has a liberty right to use without the permission of others.*²⁶ *The familiar continuum of property forms recognizes the existence of a boundary where people fragment private property into a commons with too many user, but not where they fragment it so that there are too many excluders. Parsing the boundaries of private property requires both commons and anticommons categories because people can waste resources equally through overuse and under use.*²⁷

c. Private Property

*The concept of private property lies midway between the concept commons and anticommons. Tangible and intangible things owned by individuals or firm over wich their owners have exclusive and absolute legal rights, such as land, buildings, money, copyrights, patents, etc. Private property can be transferred only with it's owner's consent, and by due process such a sales or gift.*²⁸

Heller (1999) That a private property is and should be bounded on both sides. On one side is the right of all or many to gain access to a common. On

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Stephen R Munzer in Martin P Golding and William A Edmunson, *Loc. Cit.*

²⁷ Michael A Heller, *Op. Cit.*, hlm. 136.

²⁸ Bussinesdictionary.com



*the other side is the power of some or many to exclude others from anticommons.*²⁹

Terkait dengan permasalahan plagiat atas karya tulis ilmiah seseorang seperti contoh kasus yang penulis jelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka mengacu pada teori property khususnya Private Property maka karya tulis ilmiah seseorang yang dinisbatkan dalam bentuk benda maka hak tersebut (karya tulis) tidak dapat berpindah begitu saja kepemilikannya, berkenaan dengan karya ilmiah maka hal tersebut menjadi hak pribadi orang yang melahirkan karya ilmiah tersebut. Kemudian siapapun yang menginginkan hasil dari karya ilmiah tersebut bisa mendapatkan dengan cara-cara tertentu. Maka dalam konsep teori property plagiat adalah suatu tindakan pelanggaran akademik atas hasil karya ilmiah orang lain dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Karena plagiat dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu.

2. Teori Property Dalam Konsep Perlindungan Atas Karya Ilmiah

Di atas telah disebutkan bahwa di mana menurut teori *private property* benda berwujud dan benda tidak berwujud dimiliki secara eksklusif oleh seseorang berdasarkan hak mutlak. Hak mutlak di sini maksudnya adalah hak sepenuhnya yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan karya ilmiah dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hak tersebut dapat beralih kepada orang lain hanya dengan cara tertentu.

Hal ini juga sejalan dengan teori lain yang juga sangat relevan dengan pembahasan ini, John Locke secara khusus membahas mengenai Benda (*Property*) dengan mempertanyakan: Atas dasar apakah seseorang dapat mengklaim kepemilikan atas sebagian bumi ini, ketika menurut Kitab Suci, Tuhan memberikan bumi ini kepada seluruh manusia? Menurutnya, setiap orang memiliki dirinya sendiri dan oleh karena itu memiliki apa yang ia kerjakan. Ketika seseorang bekerja, maka pekerjaan yang dilakukannya itu menyatu dengan

²⁹ Stephen R Munzer in Martin P Golding and William A Edmunson, *Op.Cit*, hlm. 153.



objek yang dikerjakannya, dengan demikian objek tersebut menjadi milik orang itu. Teori ini dikenal dengan “teori kepemilikan atas dasar kerja” (*labor theory of property*).

Locke beranggapan bahwa hak perorangan atas benda sebagai kondisi alamiah manusia. Tanah milik seseorang adalah “milik”-nya karena ia mengerjakannya. Namun demikian, menurut Locke hubungan antara kerja dan kepemilikan hanya berlaku kepada benda yang belum dimiliki sebelum adanya sesuatu pekerjaan atasnya. Tanah pada kondisi alaminya tidak dimiliki oleh siapapun, namun apabila seseorang mengerjakannya dengan bercocok tanam di atasnya, maka tanah itu menjadi bendanya. Buah yang bergelantungan pada sebatang pohon liar akan menjadi milik orang yang memetikinya, karena ia telah melakukan kerja atasnya.³⁰

Maka mengacu pada dua teori tersebut di atas, justifikasi yang paling mendasar atas perlindungan hasil karya ilmiah tersebut adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan maka mereka memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan.³¹

Usaha yang dilakukan oleh para pemilik hak tersebut adalah usaha untuk melahirkan sebuah karya ilmiah. Di mana, sebagai suatu ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Teori itu kemudian berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris. Teori itu dapat diuji dalam hal keajegan dan kemantapan internalnya. Artinya usaha-usaha yang dilakukan dalam melahirkan karya ilmiah harus teratur, terkontrol dan diakui umum. Dengan pendekatan ilmiah itulah seseorang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.³²

³⁰Freddy Harris dan Bono Hernowo dalam Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

³¹ Tim Lindsey, dkk (edt), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm. 13.

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 6-7.



Jadi dalam paradigma teori *private property* maupun *labor theory of property* karya ilmiah adalah hak eksklusif yang dimiliki secara mutlak penciptanya dan harus diberikan perlindungan terhadap pemilik hak atas suatu karya ilmiah yang telah diciptakan. Tidak cukup sampai disitu, perlindungan yang diberikan mempunyai dasar hukum yang jelas, karena menurut penulis kedua teori tersebut sebagai roh dari UHC sebagai sumber hukum dalam melindungi setiap hasil karya ilmiah seseorang.

D. PENUTUP

Banyak yang mengartikan property sebagai benda, namun penelusuran ilmiah lebih lanjut menunjukkan bahwa property merupakan hak atas sesuatu. Hak mengandung pengertian klaim atas sesuatu yang dapat ditegakkan atau dihormati oleh pihak lain. Klaim sesuatu tanpa adanya perlindungan hukum atasnya atau tanpa bisa ditegakkan tidak akan bermakna dan memberikan manfaat apa-apa. Dengan demikian property dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu yang di dalamnya terkandung makna hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu itu.

Karya ilmiah sebagai suatu hasil karya yang dihasilkan seseorang melalui usaha-usaha, cara serta pendekatan ilmiah maka apa yang dihasilkan tersebut sepenuhnya menjadi hak atas penciptanya. Hak tersebut tidak dapat beralih begitu saja kepada orang lain, dengan demikian dalam teori property dapat disimpulkan bahwa sangat tidak dibenarkan apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiat, karena plagiat merupakan pelanggaran akademik.

Dalam paradigma teori *private property*, sebagai pisau analisis dalam makalah ini penulis menyimpulkan bahwa bahwa karya ilmiah adalah hak mutlak orang yang menciptakannya. Maka setiap hasil karya ilmiah wajib mendapatkan perlindungan atas pelanggaran karya ilmiah. Selain teori *private property*, teori *labor theory of property* menambah keyakinan penulis akan hak mutlak yang dimiliki pencipta atas karya ilmiah yang dihasilkan. Untuk memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak tersebut, kedua teori tersebut seakan menjadi roh atas lahirnya undang-undang hak cipta di Indonesia.



E. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Malang, Bayumedia Publisihing.
- Danel Aditia Situngkir, 2018, *Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Cendikia Hukum.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cita*, Bandung, PT. Alumni.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Erlangga.
- H. Adolf, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Michael A Heller, 1999, *The Boundaries Of Prifat Property*, Universty Of Michigan Las School Scholarship Repository, The Yele Law Jurnal.
- Muh. Nurachmad, 2012, *Segala Tentag HAKI Indonesia*, Yogyakarta, Buku Bikru.
- OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened, 2000, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sumardi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Stephen R Munzer in Martin P Golding and William A Edmunson, 2006, *The Blackwell Guide to the Philosophy Of The Law and Legal Theory*, USA, Blackwell Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung, Nuansa Aulia,
- Tim Lindsey, dkk (edt), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni.
- Y.B Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung, PT. Alumni.
- WIPO, *WIPO Golssary of Terms Laws Of Copyright and Neighboring Rights*, 1980.
- Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Prakteknya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Permen, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.

Permen Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat.

Website

Bussinesdictionary.com



Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153353-ID-none.pdf>.
Freddy Harris dan Bono Hernowo dalam Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
<http://www.komunikasipraktis.com>